

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Armasito Armasito

(Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)

Email: armasito_uin@radenfatah.ac.id

Laras Shesa

(Institut Agama Islam Negeri Curup Bengkulu)

E-mail : larasshesa@iaincurup.ac.id

Abstrak

Kasus anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak. Anak berhadapan dengan hukum beresiko menghadapi stigma kriminal yang serius, yang berdampak pada masa depan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang *restorative justice* sebagai salah satu cara penyelesaian anak berhadapan dengan hukum demi tetap terpenuhinya hak-hak anak serta perspektif hukum keluarga Islam dalam mengkajinya. Penelitian ini menggunakan data-data kualitatif sebagaimana penelitian hukum normatif yang paparannya secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan solusi alternatif bagi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Penyelesaian persoalan hukum dengan cara-cara diversifikasi dengan melibatkan banyak pihak secara komprehensif. Dalam implementasinya *restorative justice* menyebabkan semua hak-hak anak akan terpenuhi dan menjauhkan anak dari stigma negatif sebagai "anak nakal". Hukum keluarga Islam sebagai bagian dari hukum Islam secara menyeluruh memandang *restorative justice* akan mendatangkan kebaikan bagi anak dan orang tua serta lingkungan keluarga dapat membantu memperbaiki situasi dan kondisi menjadi lebih baik.

Kata Kunci: *Restorative Justice*; Perlindungan Anak; Hukum Keluarga Islam

Abstract

Cases of children in conflict with the law have increased from 2020 to 2023. The resolution of cases of children in conflict with the law must not conflict with the general principles of child protection, namely non-discrimination, the best interests of the child, the continuity of child development, and respect for child participation. Children in conflict with the law are at risk of facing serious criminal stigma, which impacts their

future. This study aims to describe restorative justice as a way of resolving children in conflict with the law in order to continue to fulfill children's rights and the perspective of Islamic family law in studying it. This research uses qualitative data as normative legal research whose description is descriptive qualitative. The results of this study conclude that restorative justice is an alternative solution for the protection of children in conflict with the law or children in conflict with the law. Resolving legal issues by means of diversion by involving many parties in a comprehensive manner. In its implementation, restorative justice causes all children's rights to be fulfilled and keeps children away from the negative stigma of being "naughty children". Islamic family law as part of Islamic law as a whole views that restorative justice will bring goodness to children and parents and the family environment can help improve the situation and conditions to become a better child.

Keywords: Restorative Justice; Child Protection; Islamic Family Law

Pendahuluan

Anak berhadapan dengan hukum (disingkat ABH) atau sering juga dikonotasikan dengan lebeleisasi "anak nakal", atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kondisi ini anak ditempatkan sebagai tersangka, korban, saksi suatu kejahatan. Anak berhadapan dengan hukum dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.¹

Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari ; anak yang telah berusia 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukakn tindak pidana, anak yang belum berumur 18 tahun tapi menjadi korban tindak pidana sehingga mengalami kerugian mental, penderitaan fisik bahkan ekonomi, anak yang menjadi saksi terjadinya suatu tindak pidana tapi belum berumur sehingga dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu perakra pidana yang didengar, dilihat, dan alaminya sendiri.

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jendral Pemasarakatan Kmentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan trend peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. tahun 2023 ada 2000 lebih anak berkoflik dengan hukum.² Berdasarkan data KOMNAS Perlindungan Anak yang merilis laporan catatatan akhir tahun 28 Desember Tahun 2023, terdapat 3.547 aduan kejahatan terhadap anak meningkat dari tahu sbelumnya, dengan korban kekerasan fisik 958 kasus, kekerasan psikis 674 kasus dan kekerasan sosial 1.915 kasus. Dengan klaster keluarga 35%, sekolah 30%, sosial 23% dan lainnya 12%.³ Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dari Januari

¹ UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (2)

²<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/Meningkatnya-Kasus-Anak-Berkonflik-Hukum-Alam-bagi-masyarakat-dan-negara> diakses tanggal 13 Juni 2024 pukul. 05.00

³<https://www.antaraneews.com/infografik/3893148/catatan-komnas-perlindungan-anak-2023> diakses tanggal 13 Juni 2024 pukul 06.00

hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.⁴ Saat ini bentuk kejahatan online sangat banyak mengintai anak seperti *cyberbullying*, *sextortion*, *scam*, *hoax*, *child grooming*, pornografi, hingga eksploitasi dan pelecehan seksual anak daring (*online Child, sexual, Exploitation, and Abuse* atau OCSEA)⁵

Beberapa riset terdahulu juga banyak menjelaskan bagaimana penyelesaian ABH tentu berbeda dengan kasus orang dewasa yang berhadapan dengan hukum hampir disemua tingkatan proses hukum. Semua proses tidak boleh bertentangan dengan prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak. Terhadap ABH dalam anak hukum pidana modern telah mengembangkan dan memperkenalkan pendekatan baru yang menekankan pada hubungan "pelaku dan korban" atau yang dikenal dengan "*Doer-Victims*" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*ddaad-dader straftecht*"⁶ Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel. Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak⁷. *Restorative justice* atau biasa disingkat dengan RJ merupakan amanah konstitusi dan perintah UU yang pengimplementasinya menjadi keharusan.

⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==diakses> tanggal 13 Juni tahun 2024 jam. 06.30 wib

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==diakses> tanggal 13 Juni tahun 2024 jam. 06.30 wib

⁶ Fajar Ari Sudewo, Pendekatan *Restorative justice*, PT. Nasya Expanding Management, 2021, 11

⁷ https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1164 diakses tanggal 12 Juni 2024 pukul 15.00 WIB

RJ merupakan Paradigma baru yang sbelumnya lebih menekankan pemidanaan atau pembalasan, pedekatan keadilan *restorative justice* dengan cara-cara diversifikasi yang didasarkan pada keterlibatan bahwa semua pihak, pelaku, korban dan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan suatu kejahatan.⁸ Proses peradilan formal dapat memperparah kondisi anak, dengan memberikan konsekuensi yang berat dan jera tanpa memberikakn kesempatan untuk rehabilitasi dan pemulihan yang efektif⁹.

Ajaran agama Islam menempatkan kedudukan penting anak-anak di tengah keluarga dan masyarakat, anak penting adalah istimewa (QS. Al Isra :70), menjadi perhiasan dunia (QS. Al Kahf : 46), pelipur lara (QS. Al furqon : 74) dan lain-lain. Dalam hukum Islam keluarga juga memiliki fungsi dan peran yang sangat penting untuk memastikan ABH tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Baik ayah maupun ibu bertanggung jawab di hadapan Allah atas amanah ini, bimbingan, perlindungan, pendidikan dan pengasuhan, pengawasan secara penuh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Thahrim 66:6 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan"¹⁰

Dengan demikian, penelitian ini mencoba menguraikan tentang bagaimana *restorative justice* dijadikan salah satu cara penyelesaian ABH demi tetap terpenuhinya hak-hak anak dan bagaimana perspektif hukum keluarga Islam dalam mengkajinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitin normatif dengan menggunakan data-data kualitatif yang akan mejelaskan sesumua hal terkait pembahasan penelitian secara deskriptif kualitatif. Data sekunder dijadikan objek riset dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang dijadikan rujukan terkait dengan penelitian ini kemudian dianalisis guna memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

⁸ Nur Akifah Janur, Maulana, M. ., & Jasmani, J. (2023). ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 86–95. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.638>

⁹Riyadi, R. (2023). Diversi dalam Kerangka Restorative Justice pada Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(9), 894-902.

¹⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009), 508

Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Anak berhadapan dengan hukum dikenal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (2) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana¹¹. Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban), yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi), yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Dalam memahi ketentuan ini ada dua hal yang harus dibedakan. Pertama, anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua, anak yang berhadapan dengan hukum. Anak berkonflik dengan hukum Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya, sebutan anak yang berkonflik dengan hukum hanya bisa disematkan pada anak yang statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian¹². Dan berdasarkan pasal 1 ayat (2) bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹³Dalam UU SPPA juga menghilangkan konsep "anak sebagai pelaku kejahatan" dan menggantinya menjadi konsep "anak sebagai korba". Hal tersebut dilatar belakang dengan pengetahuan bahwa pada dasarnya seorang belum cakap dan dewasa, sehingga ia menjadi korban atas ketidasesempurnaan kondisi atau sistem lingkungan dan pendidikan yang ada disekitarnya.¹⁴

Terdapat dua teori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum. Pertama, *status offence*, yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah. Kedua, *juvenile delinquency*, adalah perilaku kenakalan anak yang dilakukan oleh oarang dewasa dianggap kejahatan

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

¹² Rina, R. H. (2023). Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Media of Law and Sharia*, 4(3), 202-215

¹³ Rina, R. H., *Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, 202-215.

¹⁴ Eko Haridani,dkk, *Hak-hak Anak Saat Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2023), 4

atau pelanggaran.¹⁵ Perilaku anak berhadapan dengan hukum ataupun berkonflik dengan hukum merupakan kejahatan anak. Kejahatan diartikan segala perilaku yang melanggar hak orang lain (korban) dan melanggar peraturan. Kejahatan yang diungkap di atas adalah kejahatan anak yang berkaitan dengan kekerasan. Beberapa bentuk kejahatan kekerasan termasuk di antaranya adalah: pembunuhan, perkosaan, perampokan dan penyerangan. Individu yang melakukan kejahatan sebelum hingga usia 18 tahun akan diperlakukan sebagai anak di depan hukum dan perilaku kejahatannya disebut sebagai kejahatan anak.¹⁶ Anak-anak yang melakukan kejahatan kekerasan melakukannya untuk berbagai alasan. Penelitian kriminalitas remaja di Inggris oleh Wilson dan kolega (2006) serta Snyder dan Sickmund (2006) di Amerika Serikat menemukan bahwa pelaku kejahatan kekerasan anak banyak yang berasal dari rumah yang tidak harmonis, anak-anak dari latar belakang sosial-ekonomi rendah, anak-anak dengan akses ke senjata tanpa pengawasan yang cukup, anak-anak yang pernah mengalami kekerasan dan pengabaian, serta anak yang menggunakan atau menyalahgunakan zat adiksi terlarang¹⁷.

Dapat disimpulkan pada umumnya timbulnya kejahatan pada anak sebagai akibat kondisi keluarga yang bermasalah, sehingga dalam penanggannya diperlukan kerjasama guna meningkatkan fungsi keluarga, meningkatkan proses komunikasi membantu pembagian tugas dan peran dalam keluarga yang lebih proporsional, serta mengembangkan kemampuan menyelesaikan persoalan keluarga secara efektif.

Restorative Justice

Pendekatan *restorative justice* ialah metode penegakan serta penegakan syarat yang berdasarkan dari Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang isinya adalah "penangkapan, penahanan, ataupun tindak pidana penjara anak dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku serta menjadi upaya terakhir. Hal ini juga dipertegas oleh Pasal 5 (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *restoratif justice*. Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menyelesaikan dengan bijak dan adil dengan menekankan pengembalian pada keadaan semula dan bukan pembalasan. *Restorative justice* merupakan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang mengaitkan pelaku, korban dan masyarakat untuk menghasilkan keadilan. Keadilan restoratif ini merupakan peluang yang digunakan untuk mengatasi tindak pidana anak diluar system peradilan pidana. Pada

¹⁵ Indriyani, S. (2020). Peran Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 2(1).

¹⁶ <https://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak/> diunduh tanggal 15 Juni 2024 pukul. 18.30 WIB

¹⁷ Brown, J.M. & Campbell, E.A. (2010) *The Cambridge handbook of Forensic Psychology*. Cambridge, London, 45

mulanya mekanisme tersebut berpusat pada pemidanaan kemudian menjadi suatu metode musyawarah serta mediasi dengan mengaitkan korban, pelaku dan pihak berkaitan, bersamaan menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang adil dan seimbang antara kedua belah pihak¹⁸.

RJ become a widespread first respon to crime by the criminal justice system, there could be two major effect on crime and justice that cannot be seen in the evidence to date. One is that many more crime could be detected and brought to justice. The other is that many more crimes could be committed. The evidence to address both these possibilities is missing at present but could be gathered before long¹⁹

Maksud utama *restorative justice* dalam UU SPPA merupakan memulihkan perbaikan dari dampak yang ditimbulkan serta melindungi anak jauh dari peradilan pidana sehingga bisa menjauhi stigmatisasi anak yang berkonflik dengan hukum serta anak diharapkan bisa digeneralisasikan kembali ke dalam area sosialnya, oleh karena itu peran serta seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk menciptakan perihal tersebut²⁰. Kesemua upaya ini untuk memberikan jaminan perlindungan kepada anak. Prinsip perlindungan hukum kepada anak yang diatur oleh instrumen internasional yakni Konvensi Hak-Hak Anak. Instrumen ini sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi tentang Hak-Hak Anak serta Ketentuan Beijing. Ketentuan Minimum Standar untuk Peradilan Anak (Peraturan Beijing) berisi prinsip-prinsip sebagai berikut²¹:

1. Tidak terdapat diskriminasi terhadap pelaku anak dalam proses peradilan pidana.
2. Menentukan umur tanggung jawab pidana untuk anak.
3. Pemberian pidana penjara adalah alternatif terakhir.
4. Diversi atas persetujuan anak ataupun orang tua/wali.
5. Perlindungan anak pelaku tindak pidana.
6. Tidak terdapat pengaturan tentang peradilan anak yang berlawanan dengan syarat ini

Dalam UU SPPA mengatur juga secara jelas mengenai "asas kepentingan terbaik bagi anak dengan dilaksanakannya diversi yaitu sebagaimana yang termuat didalam :

¹⁸ Sari, G. P. A., & Gultom, E. R. (2023). Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Unes Law Review*, 5(3), 735-744.

¹⁹ W.S.L., *Restorative justice The evidence*, London, Esme For Brain., 2007, 10

²⁰ Munajat, M. (2016). Sistem Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 565-586.

²¹ Munajat M, *Sistem Diversi Dan restoratif Justice Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 574

Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana". Pasal 2, menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Perlindungan;
2. Keadilan ;
3. Nondiskriminasi ;
4. Kepentingan Terbaik Bagi Anak ;
5. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak ;
6. Kelangsungan Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak ;
7. Pembinaan Dan Pembimbingan Anak ;
8. Proporsional ;
9. Perampasan Kemerdekaan Dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir ;
10. Penghindran Pembalasan²²

Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walad*" atau "*al-aulad*" (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3, QS.at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS at-Taghabun: 14), "*al-ibnu*" atau "*al-banun*" (seperti yang tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. Al-Kahfi: 46, QS. Ali Imron: 14), "*al-ghulam*" (seperti yang tercantum dalam QS. Maryam: 7, QS. As- Shaffat: 101). Demikian pula dalam hadits-hadits Nabi, istilah *al-walad*, *al-aulad*, *al-maulud*, *al-ibnu*, *al-banin*, dan *al-ghulam* sering digunakan untuk memberikan pengertian anak ini, disamping kadang-kadang juga menggunakan istilah lain seperti "*at-thiflu*". Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari-Muslim, Nabi Saw, bersabda: "Anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga".²³

Ajaran agama Islam juga menempatkan kedudukan penting anak-anak di tengah keluarga dan masyarakat, anak penting adalah istimewa (QS. Al Isra :70), menjadi perhiasan dunia (QS. Al Kahf : 46), pelipur lara (QS. Al furqon : 74) dan lain-lain. Perlu juga disadari keluarga merupakan fondasi kehidupan manusia, baiknya kehidupan keluarga, cerminan bagi baiknya kehidupan secara keseluruhan. Fondasi keluarga tidak akan baik tanpa tiga pilarnya : ayah, ibu dan anak. Anak central dari ketiga pilar tersebut dan menjadi penghubung diantara dua pilar yang lain. Pada titik ini peran anak begitu penting. Anak hari ini adalah calon pemuda esok harai yang akan menjadi sosok guru masyarakat dan pemimpin masa depan.²⁴

²² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

²³[²⁴ Ali Jum'ah, *Fenomena Kekerasan Terhadap Anak : Perlindungan Serta Hak-Hak Anak Dalam Islam*, \(Universitas Al Azhar dan UNICEF, 2022\), 39](https://www.researchgate.net/publication/319910178_HakHak_Anak_dalam_Perspektif_Islam/link/59c123c7aca272295a099ce5/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7Im,Diunduh tanggal 16 Juni 2024 Pukul.11.45 WIB</p>
</div>
<div data-bbox=)

Menurut Ali Jum'ah (mantan Mufti Republik Arab Mesir); Islam mengajarkan agar anak dibesarkan dirawat sedemikian rupa, serta dijauhkan dari segala seautau yang berdampak negatif terhadap kondisi kesehatan, kejiwaan, sosialnya. Islam menetapkan aturan-aturan yang menjamin hak-hak yang wajib ditunaikan oleh keluarga, masyarakat, dan sanak saudara mereka. Bahkan Islam memberikan perhatian khusus bagi fase kehidupan sebagai anak masih berupa janin, menyusui, kanak-kanak belum berakal, berakal (*mumayyiz*), sebelum dinyatakan dewasa, fase kanak-kanak merupakan fondasi dasar bagi fase berkembangannya.²⁵

Kondisi ABH dengan penyelesaian keadilan RJ sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang sejalan dengan hukum Islam secara menyeluruh termaksud juga hukum keluarga Islam yang menekankan tiga aspek. Pertama, welas kasih dan lemah lembut, welas kasih dan lemah lembut merupakan ciri hukum ilahi, banyak ayat-ayat dan hadits serta teks-teks keagamaan dalam Islam mengajarkannya sifat welas kasih kepada semua makhluk hidup, bahkan hewan. Kedua, Islam melegislasi sanksi itu penting diberikannya guna mencegah orang berbuat jahat akan tetapi tetap ada ruang untuk mengupayakan tidak hanya sanksi fisik, seperti denda jika itu dapat memberikan efek jera (*rodi'ah*), atau ikhtiar lain sesuai dengan konsep ta'zir. Ketiga, apapun pilihan tetap bertujuan untuk mendapatkan kemashlahatan dalam rumah tangga (*qiyam bi mashalih*), bukanlah untuk sewena-wena (*istibdad*), serta seorang pemanggu tanggung jawab (*waliyyul'amr*) tidak dibenarkan menggunakan kewenangan secara serampangan (*al-ta'assuf*).²⁶ Aspek-aspek ini sesuai dengan semangat *restorative justice* merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.²⁷ *"Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena telah dia telah membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat merusakkan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua umat manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia"* (QS. Al Ma'idah 5 : 32)²⁸.

Rasulullah bersabda, *"Janganlah membahayakan (diri sendiri), jangan pula membahayakan (orang lain)"*.²⁹ *"Seorang muslim adalah orang menyelamatkan orang muslim lainnya dari kejahatan lidah dan tangannya, dan seorang mukmin adalah orang*

²⁵ Ali Jum'ah, *Fenomena Kekerasan Terhadap Anak : Perlindungan Serta Hak-Hak Anak Dalam Islam*, 30

²⁶ Ali Jum'ah, *Fenomena Kekerasan Terhadap Anak : Perlindungan Serta Hak-Hak Anak Dalam Islam*, 53-55.

²⁷ Arisman, M. S., Dahuri, A. A., Zikron, H., & Syaf, A. (2023). *PROBLEMATIKA SOSIAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 230

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009), 230

²⁹ Ibnu Majah dalam Sunnahnya, kitab *Al Ahkam*, 1990. Jilid 2, hadis nomor 2340,784

yang membuat darah dan kehormatan orang laian jadi amari".³⁰ "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang suami pemimpin di rumahnya dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang istri juga pemimpin dalam rumahnya dan akan diminta petrtanggungjawabannya atas kepemimpinannya."³¹

Menurut Hamilton sebagaimana dikutip oleh Masnun Tahir dan Abdul Syakur, setidaknya ada lima (5) tipe keluarga, yaitu *nuclear family*, *extended family*, *single parent family*, *expanded family* dan *communal family*, namun apapun tipenya, setidaknya ada tujuh (7) fungsi keluarga, yaitu fungsi akademis, sosial, edukatif, protektif, relegius, afektif dan rekreatif.³²

Dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap ABH akan banyak hak-hak tetap terpenuhi, hak anak ini juga dijamin dalam UU Perlindungan Anak. Berapa hak anak tersebut adalah :

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
6. Hak mendapatkan cinta kasih
7. Hak untuk bermain

Hampir semua kajian tentang hak-hak anak ketika melihatnya dari perlindungan anak, semua memberikan kesepakatan yang sama bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dilindungi oleh negaran keluarga, dan semua masyarakat dan mendapatkan perlakuan berbeda dan istimewa hingga ia cukup dewasa.

Kesimpulan

Restorative justice merupakan solusi alternatif bagi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Penyelesaikan persoalan hukum dengan cara-cara diversif dengan melibatkan banyak pihak secara komprehensif. Dalam implementasinya *restorative justice* menyebabkan semua hak-hak anak akan terpenuhi dan menjauhkan anak dari stigma negatif sebagai "anak nakal". Hukum keluarga Islam sebagai bagian dari hukum Islam secara menyeluruh memandang *restorative justice* akan mendatangkan kebaikan bagi anak dan orang tua serta lingkungan keluarga dapat membantu memperbaiki situasi dan kondisi menjadi lebih baik.

³⁰ Imam Bukhori, *Kitab Shahih Kitab Shahih (Al-Lu'lu' wal Marjan)*, 2017, Jilid 1, hadis nomor 10, 44

³¹ Imam Bukhori, *Kitab Shahih Kitab Shahih (Al-Lu'lu' wal Marjan)*, 248-249

³² Masnun Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, Pustaka Lombok, 2020), 22

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009)

Buku

Fajar Ari Sudewo, Pendekatan *Restorative justice*, PT. Nasya Expanding Management, (2021)

Eko Haridani,dkk, *Hak-hak Anak Saat Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2023)

Brown, J.M. & Campbell, E.A. (2010) *The Cambridge handbook of Forensic Psychology*. Cambridge, London.

W.S.L, *Restorative justice The evidence*, London, Esme For Brairn., 200

Ali Jum'ah, *Fenomena Kekerasan Terhadap Anak : Perlindungan Serta Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Universitas Al Azhar dan UNICEF, 2022)

Ibnu Majah dalam Sunnahnya, kitab *Al Ahkam*, 1990. Jilid 2, hadis nomor 2340.

Imam Bukhori, *Kitab Shahih Kitab Shahih (Al-Lu'lu' wal Marjan)*, 2017, Jilid 1, hadis nomor 10.

Masnun Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020)

Jurnal

Nur Akifah Janur, Maulana, M. ., & Jasmani, J. (2023). ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 86–95. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.638>

Riyadi, R. (2023). Diversi dalam Kerangka Restorative Justice pada Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(9), 894-902.

Indriyani, S. (2020). Peran Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 2(1).

Sari, G. P. A., & Gultom, E. R. (2023). Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Unes Law Review*, 5(3), 735-744.

Rina, R. H. (2023). Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Media of Law and Sharia*, 4(3), 202-215

Munajat, M. (2016). Sistem Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 565-586.

Skripsi/Thesis

Arisman, M. S., Dahuri, A. A., Zikron, H., & Syaf, A. (2023). PROBLEMATIKA SOSIAL HUKUM KELUARGA ISLAM.

Website

https://www.researchgate.net/publication/319910178_HakHak_Anak_dalam_Perspektif_Islam/link/59c123c7aca272295a099ce5/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7Im, Diunduh tanggal 16 Juni 2024 Pukul.11.45 WIB

<https://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak/> diunduh tanggal 15 Juni 2024 pukul. 18.30 WIB

https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1164 diakses tanggal 12 Juni 2024 pukul 15.00 WIB

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/Meningkatnya-Kasus-Anak-Berkonflik-Hukum-Alam-bagi-masyarakat-dan-negara> diakses tanggal 13 Juni 2024 pukul. 05.00

<https://www.antaraneews.com/infografik/3893148/catatan-komnas-perlindungan-anak-2023> diakses tanggal 13 Juni 2024 pukul 06.00

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==diakses> tanggal 13 Juni 2024 jam. 06.30 wib

Peraturan Perundang-Undangan

UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153